



P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Satria Rapi Alias Satria Bin Alifuddin
(Alm) ;
2. Tempat lahir : Balikpapan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 25 Juni 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Arjuna 1 Gunung Polisi No. 31 RT.71
Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan
Utara Provinsi Kalimantan Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
9. Pendidikan : SMK (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum Ita Ma'ruf,S.H.,S.Ag., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin) berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 24 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Satria Rapi Alias Satria Bin Alifuddin (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Terdakwa Muhammad Satria Rapi Alias Satria Bin Alifuddin (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 4 (empat) gram ;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhammad Satria Rapi Alias Satria Bin Alifuddin (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama -

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SATRIA RAPI** Alias **SATRIA Bin ALIFUDDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan MT. Haryono Gang Mufakat 2 RT. 05 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita ketika terdakwa Muhammad Satria Rapi Alias Satria sedang bekerja menggali parit di Jalan Graha Indah KM. 05 Kota Balikpapan, kemudian terdakwa didatangi Upik (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi Narkotika jenis sabu yang saat itu terdakwa tidak tahu berapa banyak dan beratnya untuk diantarkan kepada Riki di Jalan MT Haryono Gang Mufakat, setelah itu Upik menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa pernah memakai/ menggunakan sabu, lalu terdakwa mengatakan pernah memakai sabu, kemudian Upik menjanjikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu untuk pemakaian pribadi kepada terdakwa apabila terdakwa sudah mengantarkan 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi sabu tersebut.
- Kemudian terdakwa menyetujui permintaan Upik dan langsung pergi mengantarkan 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi sabu tersebut yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa yang mana terdakwa pergi menggunakan angkutan umum menuju Jalan MT. Haryono Gang Mufakat. Sesampainya di Jalan MT. Haryono Gang Mufakat terdakwa berjalan kaki kedalam Gang Mufakat sekira pukul 13.00 wita, kemudian terdakwa turun dari angkutan umum lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Sujiono dan saksi Hamdani Syahmil dan Team lainnya yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 4



(empat) gram dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap sabu tersebut.

- Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik Upik yang dititipkan kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke tempat Upik menitipkan sabu di Jalan Graha Indah KM. 05 Kota Balikpapan namun Upik sudah tidak ada di daerah tersebut, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 4 (Empat) gram dan 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ke Polda Kaltim di Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 378-N/22 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: POL,22,11,A,368 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 381/11139/XI/2022 tanggal 1 November 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 4 (empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD SATRIA RAPI Alias SATRIA Bin ALIFUDDIN (AIm)** pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan MT. Haryono Gang Mufakat 2 RT. 05 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wita Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kota Balikpapan tepatnya di Jalan MT. Haryono Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan selatan Kota Balikpapan Prov. Kaltim sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika jenis sabu lalu atas informasi tersebut Team Opsnal Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim langsung melakukan penyelidikan pada hari yang sama sekira pukul 11.00 wita di Jalan MT. Haryono Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Selanjutnya saksi Sujiono dan saksi Hamdani Syahmil dan Team lainnya melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.00 wita saksi-saksi melihat terdakwa Muhammad Satria Rapi Alias Satria Bin Alifuddin (Alm) yang mencurigakan baru turun dari angkutan umum dan berjalan kaki memasuki Jalan MT Haryono Gang Mufakat 2 Rt. 05 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, kemudian saksi-saksi langsung menangkap penangkapan terhadap terdakwa.
- Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 4 (empat) gram dari kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap sabu tersebut. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik Upik yang ditiptkan kepada terdakwa untuk terdakwa antarkan, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa ke tempat Upik menitiptkan sabu di Jalan Graha Indah KM. 05 Kota Balikpapan namun Upik sudah tidak ada di daerah tersebut, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 4 (Empat) gram dan 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ke Polda Kaltim di Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 378-N/22 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp



bahwa barang bukti Nomor: POL,22,11,A,368 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 381/11139/XI/2022 tanggal 1 November 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 4 (empat) gram.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hamdani Syahmil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 14.00 Wita di Jl. MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt.05 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim karena kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas sachet Milo warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Upik (DPO) di Jalan Graha Indah Km.5 Kota Balikpapan kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu ke Jalan MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt 5 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan imbalan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
- 2. Sujiono, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 14.00 Wita di Jl. MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt.05 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim karena kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas sachet Milo warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Upik (DPO) di Jalan Graha Indah Km.5 Kota Balikpapan kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu ke Jalan MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt 5 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan imbalan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 14.00 Wita di Jl. MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt.05 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim karena kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas sachet Milo warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Upik (DPO) di Jalan Graha Indah Km.5 Kota Balikpapan kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu ke Jalan MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt 5 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan imbalan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 4 (empat) gram, 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 14.00 Wita di Jl. MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt.05 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim karena kepemilikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas sachet Milo warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Upik (DPO) di Jalan Graha Indah Km.5 Kota Balikpapan kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu ke Jalan MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt 5 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan imbalan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 378-N/22 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: POL,22,11,A,368 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381/11139/XI/2022 tanggal 1 November 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh Ispri Untari selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 4 (empat) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak ;
3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Satria Rapi Alias Satria Bin Alifuddin (Alm), yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Upik (DPO) di Jalan Graha Indah Km.5 Kota Balikpapan kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu ke Jalan MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt 5 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan imbalan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pemufakatan jahat untuk menawarkan dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pukul 14.00 Wita di Jl. MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt.05 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim karena kepemilikan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas sachet Milo warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Upik (DPO) di Jalan Graha Indah Km.5 Kota Balikpapan kemudian Terdakwa diminta untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu ke Jalan MT Haryono Gg. Mufakat 2 Rt 5 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikhaporan dengan imbalan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 378-N/22 tanggal 09 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: POL,22,11,A,368 adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 381/11139/XI/2022 tanggal 1 November 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rapak Kota Balikpapan yang ditandatangani oleh Ispri Untari selaku Pimpinan Cabang Rapak dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi serbuk kristal dengan berat kotor kurang lebih 4 (empat) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas narkotika sehingga perbuatan Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 4 (empat) gram ;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Satria Rapi Alias Satria Bin Alifuddin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas sachet milo warna hijau berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 4 (empat) gram ;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Macbeth warna hitam ;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Imron Rosyadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentim Pasaribu, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Bpp